

ANALISIS EFEKTIVITAS LANGKAH-LANGKAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT OLEH PRESIDEN DONALD TRUMP

Bagas Dwinata Al Rasyid¹, M. Jodi Putra Pratama², Muhammad Yusfakhrizal Al Hapiz³, Sri Handayani⁴
Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: bagasktb1122@gmail.com¹, muhammadjodi861@gmail.com², hafiz.hh2006@gmail.com³,
handayanisri779@yahoo.co.id⁴

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 4 Bulan : April Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study aims to analyze the Indonesian government's response to the U.S. import tariff increase policy under President Donald Trump and its impact on Indonesia's economy. It focuses on evaluating the direct effects on Indonesia's trade balance, particularly exports, and offers recommendations for future actions. A descriptive qualitative method through literature review was used. The study explores the reasons behind Trump's tariff hike policy and its consequences for Indonesian exports and the broader economy. The findings show that the policy negatively affected Indonesia's economy, making Indonesian products less competitive in the U.S. market. Indonesia's responses included diplomatic engagement, trade concessions, regulatory reforms, and economic impact assessments. Future strategies should involve forming an inter-agency task force to consolidate economic data, rejecting discriminatory tariffs, strengthening ASEAN solidarity, and improving U.S. cooperation. Indonesia must also diversify its export markets, reduce dependence on the U.S., accelerate FTA or CEPA negotiations, and enhance product competitiveness through quality and certification improvements. These goals can be achieved through internal coordination, technical and political dialogue, structured trade-offs, multilateral diplomacy, market diversification, reciprocal tariffs, and maintaining constructive U.S. relations.</i> Keywords : Balance of trade, Economy, Economy Impact, Indonesia, Import Tariffs, International trade, USA, War trade

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah Indonesia terhadap kebijakan kenaikan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap perekonomian Indonesia yaitu dengan menganalisis dampak langsung terhadap neraca perdagangan Indonesia dengan menilai bagaimana kebijakan kenaikan tarif impor tersebut berdampak pada bidang ekspor Indonesia dan memberikan rekomendasi langkah-langkah ke depan yang harus diambil Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif dengan cara studi literatur. Penelitian ini memiliki objek yaitu membahas mengenai faktor penyebab presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif impor, serta dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut terhadap ekspor Indonesia dan perekonomian Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah Kebijakan tersebut membuat perekonomian Indonesia menurun dan membuat produk dari Indonesia tidak dapat bersaing di pasar Amerika. Langkah Indonesia dalam menghadapi kebijakan tersebut adalah dengan keterlibatan diplomatik dengan Amerika Serikat, melakukan konsesi perdagangan dengan Amerika Serikat, melakukan reformasi regulasi dan deregulasi ekonomi, dan

melakukan penilaian dampak ekonomi. Maka dari itu Indonesia harus melakukan membentuk gugus tugas antar lembaga untuk mengonsolidasikan data dampak ekonomi dan menyusun mandat negosiasi, Indonesia harus menolak kebijakan tarif diskriminatif dan memperbaiki kerjasama dengan Amerika Serikat dan meningkatkan solidaritas ASEAN, melakukan diversifikasi pasar untuk jangka panjang, mengurangi ketergantungan dengan pasar Amerika Serikat dengan mempercepat negosiasi FTA atau CEPA, Dan meningkatkan daya saing produk Indonesia dengan meningkatkan kualitas dan sertifikasi. Hal tersebut dapat tercapai dengan koordinasi internal, dialog teknis dan politik, imbalan perdagangan terstruktur, diplomasi multilateral, diversifikasi pasar, tarif timbal balik yang mempertahankan stabilitas dalam ekonomi nasional dan mempertahankan hubungan konstruktif dengan Amerika Serikat.

Kata Kunci : Amerika Serikat, Ekonomi, Neraca perdagangan, Perang dagang, Perdagangan internasional, Tarif impor

A. PENDAHULUAN

Hubungan dagang Indonesia-AS menjadi salah satu komponen krusial dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Amerika Serikat menjadi salah satu tujuan ekspor utama sekaligus sebagai mitra dagang utama Indonesia, terutama untuk sektor ekspor non-migas seperti tekstil, alas kaki, furnitur, karet olahan, dan produk elektronik. Hubungan dagang yang stabil dan terjaga inilah yang menjadi salah satu faktor utama surplus neraca perdagangan Indonesia sehingga perekonomian mengalami peningkatan dalam beberapa tahun sebelumnya. Namun, dinamika perdagangan global yang terpicu akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 membawa tantangan tersendiri bagi Indonesia, yaitu diterapkannya tarif barang masuk oleh Amerika untuk Indonesia sebesar 32%.

Perang dagang dimulai dengan kebijakan pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Presiden Donald Trump telah berupaya mengurangi defisit perdagangan dengan Cina dengan meningkatkan kewajiban untuk mengimpor berbagai produk dari tirai bambu. Dalam jangka pendek, konflik menawarkan peluang bagi negara-negara seperti Indonesia untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh produk-produk China. Namun, dalam pengembangan lebih lanjut, kebijakan tarif yang awalnya membatasi kendali perdagangan Tiongkok telah diperluas ke negara lain, termasuk Indonesia. Beberapa bahan baku utama Indonesia pada akhirnya dipengaruhi oleh kebijakan tarif yang lebih tinggi, dengan dalih melindungi industri AS atau di bawah revisi ketidakseimbangan dalam neraca bilateral.

Indonesia terkena dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dengan Amerika menerapkan kebijakan pengenaan tarif tambahan untuk barang Indonesia yang diimpor ke Amerika Serikat. Kebijakan Tersebut diterapkan oleh Amerika karena

Presiden Donald Trump mempermasalahkan kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh Indonesia, seperti kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di banyak sektor, perizinan impor yang buruk, hingga program Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan perusahaan sumber daya alam (SDA) untuk menyimpan pendapatan ekspor di rekening dalam negeri.

Dalam konteks global, perang dagang ini menunjukkan sensitivitas sistem perdagangan internasional yang sangat tergantung pada stabilitas hubungan antara negara-negara besar. Ketegangan perdagangan antara AS dan Cina secara tidak langsung telah menyoroti pentingnya kerja sama internasional untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi global. Dalam keadaan seperti itu, organisasi internasional seperti tekanan WTO terpapar memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatur sengketa perdagangan dan memberikan solusi yang adil untuk semua pihak.

Berbeda dari harapan asli bahwa perang dagang dapat membuka kemungkinan penggantian pasar untuk produk Indonesia. Pengenalan tarif sebenarnya meningkatkan tekanan pada kinerja ekspor nasional. Daya saing produk Indonesia di pasar AS menurun, terutama di sektor-sektor padat karya seperti tekstil dan produk furnitur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan surplus pada neraca komersial Indonesia, dan mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh negara -negara berkembang sebagai tanggapan terhadap gelombang proteksionisme global. Saldo perdagangan sebagai indikator utama ketika menganalisis sektor eksternal dan kinerja keseimbangan ekonomi makro adalah peringatan ketika menilai efektivitas pedoman ini.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan AS untuk meningkatkan tarif resiprokal akan mempengaruhi ekspor Indonesia dan mempengaruhi perubahan saldo perdagangan bilateral antara kedua negara. Fokus ini penting untuk mempertimbangkan bahwa peran kebijakan suatu negara dapat mempengaruhi perekonomian negara lain, dan juga bagian dari indikator keseluruhan kesehatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis perubahan dalam ekspor Indonesia sebelum dan sesudah dukungan tarif. (2) Menilai langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan tarif resiprokal Donald trump. (3) Menganalisis bagaimana dampak pengenaan tarif barang masuk oleh Amerika Serikat terhadap perekonomian dan langkah yang Indonesia, serta mengavaluasi respons kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berasal dari metode studi literatur. Pengertian studi literatur menurut para ahli, di antaranya:

1. Menurut M. Nazir (1998:112), studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatancatatan, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
2. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah-majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
3. Menurut J. Supranto, studi literatur adalah mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan

Studi literatur bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi yang sedang terjadi, sedangkan analisis perhitungan bertujuan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara peneanaan tarif dengan dampaknya terhadap neraca perdagangan Indonesia dan hukum internasional yang mengaturnya.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur.

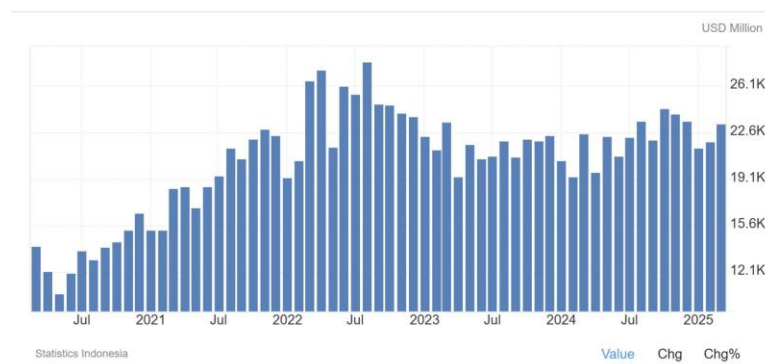
Penelitian ini memiliki objek yaitu membahas mengenai faktor penyebab presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif impor, serta dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut terhadap ekspor Indonesia dan neraca perdagangan Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 2 April, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump baru saja mengumumkan pajak tarif resiprokal baru untuk 90 negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan impor produk-produk AS demi mempersempit surplus perdagangan dengan negara-negara tersebut. Dengan dikeluarkannya kebijakan tarif resiprokal baru oleh Amerika Serikat tersebut pastinya mendapatkan beragam reaksi dari beberapa negara salah satunya Indonesia, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang asal Indonesia, ini pastinya akan berpengaruh ke neraca perdagangan.

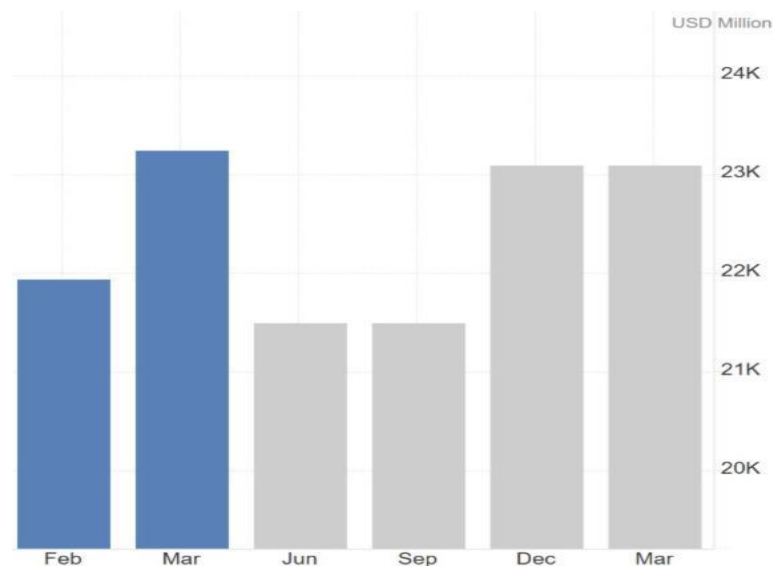
Adapun tarif resiprokal dari AS tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 9 April 2025. Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Misalnya, jika Indonesia mengekspor barang-barang seperti tekstil atau elektronik ke Amerika Serikat dengan tarif 32%, Harganya akan meningkat. Akibatnya, konsumen Amerika cenderung membeli produk internasional atau lokal dengan harga lebih rendah. Ini pasti akan menyebabkan volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menurun, yang berdampak langsung pada neraca perdagangan Indonesia. Jika ekspor menurun, nilai neraca perdagangan Indonesia dapat mengalami defisit yang semakin melebar, yang berarti lebih banyak barang yang diimpor daripada barang yang diekspor.

Tingkat volume ekspor sebelum dan sesudah pengumuman tarif resiprokal



Gambar 1. Tingkat ekspor sebelum pengumuman tarif dari tahun 2020-2025

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat ekspor di Indonesia masih berada pada titik yang cukup tinggi dengan rata rata pendapatan diantara 15000-25000 juta USD, ini menandakan bahwa ekspor di Indonesia masih sangat tinggi. Bisa kita lihat kembali di gambar tersebut bahwa Ekspor di Indonesia meningkat menjadi tertinggi dalam tiga bulan sebesar 23249,20 juta dolar AS pada bulan Maret dari 21944,20 juta dolar AS pada bulan Februari 2025. Ekspor di Indonesia rata-rata sebesar 5767,64 Juta USD dari tahun 1960 hingga 2025, mencapai rekor tertinggi sebesar 27928,70 Juta USD pada Agustus 2022 dan rekor terendah sebesar 30,00 Juta USD pada Januari 1961.



Gambar 2 Prediksi terhadap Tingkat ekspor sesudah pengumuman tarif

Dari data prediksi tersebut dapat kita lihat bahwa setelah adanya pengumuman tarif oleh Donald Trump, tingkat ekspor Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari yang awalnya berada di titik 23000 juta USD menjadi 21500 juta USD atau sebesar 8% dari bulan Maret dan sekitar 3% dari bulan Februari hal ini mungkin terjadi karena tarif tersebut akan memengaruhi harga jual dari produk Indonesia yang akan dijual di Amerika Serikat yang pastinya akan menjadi mahal dan membuat para importir mengurangi volume pesanan.

Kebijakan kenaikan tarif untuk produk impor dari negara Indonesia sebesar 32% yang ditetapkan oleh negara Amerika Serikat akan mengakibatkan produk komoditas yang di ekspor menjadi tidak dapat bersaing dibanding negara lain seperti Vietnam, Kamboja, dan China karena harga barang yang berasal dari Indonesia akan lebih mahal di bandingkan negara lain. Oleh karena hal tersebut produsen mengurangi keuntungan yang mereka dapatkan atau lebih buruknya produsen akan berhenti ekspor ke Amerika Serikat.

Pemerintah Negara Indonesia membahas mengenai kebijakan kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat dalam forum Sarasehan Ekonomi yang dilaksanakan pada 8 April 2025. Pemerintah Indonesia dalam forum tersebut berencana untuk mengkombinasikan strategi diplomatik antar negara, konsensi ekonomi Indonesia, dan Reformasi regulasi. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi dampak yang muncul dari kebijakan kenaikan tarif impor yang dilakukan oleh Amerika Serikat selagi Indonesia memperkuat ekonomi negara agar lebih mandiri dan menjaga dan memperkuat hubungan perdagangan bilateral antar negara,

Langkah-langkah utama yang diambil Indonesia dalam menanggapi kebijakan kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat adalah :

1. Keterlibatan diplomatik Indonesia untuk tidak membalas Amerika Serikat dengan kenaikan tarif impor untuk barang dari Amerika Serikat. Indonesia justru mengirimkan tim delegasi tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan mengunjungi Washington D.C. pada 17 April 2025 untuk menyelesaikan ketegangan perdagangan dengan berunding dan memintakan pengurangan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Dari pertemuan diplomatik tersebut Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menyelesaikan perundingan dalam waktu 60 hari, untuk saat ini pemerintah dari kedua negara sudah menyusun dan menyepakati kerangka atau *framework* acuan perjanjian kerjasama. Kerangka perjanjian tersebut mencakup beberapa kesepakatan kemitraan seperti kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dalam mineral penting, dan dengan terkait reliabilitas dari koridor rantai masuk yang mempunyai resiliensi tinggi.
2. Indonesia melakukan konsensi perdagangan dengan Amerika Serikat dan penyesuaian kebijakan impor yang dimaksudkan untuk menunjukkan niat baik dan menjaga hubungan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat. Konsensi perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia adalah :
 - a. Mengeluarkan kebijakan pengurangan bea masuk untuk produk Amerika Serikat. Bea masuk akan dikurangi dari awalnya 5-10% menjadi 0-5% tersebut atas produk Amerika Serikat seperti baja, barang tambang, dan peralatan kesehatan.
 - b. Mengeluarkan kebijakan menurunkan tarif atas barang elektronik, termasuk telepon seluler dan laptop dari semua negara yang akan diturunkan dari awalnya 2,5% menjadi 0,5%
 - c. Melakukan Peningkatan jumlah impor produk dari Amerika Serikat, termasuk gas minyak cair, gas alam cair, kacang kedelai, dan komponen untuk proyek infrastruktur yang bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dan meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat.
3. Indonesia melakukan reformasi regulasi dan deregulasi ekonomi untuk menanggapi dampak potensi dari kenaikan tarif impor Amerika Serikat, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan pada tanggal 8 April 2025 bahwa pemerintah sedang melaksanakan reformasi regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia di dunia. Adapun reformasi regulasi dan deregulasi ekonomi tersebut adalah :

- a. Melakukan perbaikan administratif dalam prosedur perpajakan, bea cukai, dan perizinan. berbagai upaya sedang dilakukan unruk menyederhanakan proses audit pajak, proses restitusi pajak, dan prosedur perizinan, yang bertujuan untuk mengurangi beban tarif hingga 2%. reformasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah lama ada, termasuk yang muncul dalam laporan estimasi perdagangan nasional USTR 2025 yang di terbitkan pada tanggal 31 Maret 2025, seperti perizinan yang tumpang tindih dan penilaian pajak yang tidak transparan dan memberatkan.
 - b. melakukan kelonggaran pada kebijakan tingkan kandungan dalam negeri (TKDN) dengan memudahkan peraturan mengenai persyaratan kandungan dalam negeri (TKDN) untuk produk produk dari Amerika Serikat, khususnya di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi ini bertujuan mengatasi masalah yang disorot dalam laporan USTR 2025 yang mencatat bahwa persyaratan TKDN menghalangi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk mengakses pasar teknologi informasi dan komunikasi Indonesia.
 - c. melakukan penyesuaian pajak terhadap produk minyak sawit mentah (CPO) untuk meringankan beban eskportir yang terkena kenaikan tarif impor oleh Amerika serikat yang berpotensi mengurangi biaya sebesar 5%. Pemerintah berharap dengan melakukan hal tersebut eksportir tidak akan berhenti melakukan ekspor ke Amerika Serikat
4. Melakukan penilaian dampak ekonomi terhadap kebijakan kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat untuk jangka panjang. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan pada 8 April 2025 bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat tersebut dapat berpotensi mengurangi pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 0,3%- 0,5%. Akan tetapi pada 9 April 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan jeda selama 90 hari dalam penerapat kebijakan kenaikan tarif impor terhadap indonesia, waktu tersebut yang digunakan oleh indonesia untuk bernegosiasi dan merencanakan strategi mitigasi jangka panjang.

Pendekatan diplomatik memang sering kali lebih menguntungkan dalam jangka panjang karena membantu menghindari ikut terlibat dalam konflik perang dagang yang terjadi dan membuat perekonomian Indonesia jatuh lebih jauh. akan tetapi efektifitas pendekatan ini sendiri bergantung pada pihak negara Amerika Serikat yang perekonomiannya lebih kuat dan mampu menentukan untuk berada pada pihak Indonesia atau tidak.

Kebijakan Indonesia dalam pengurangan Tarif dan pelanggaran produk impor untuk Amerika Serikat juga harus diperhitungkan dengan cermat oleh pemerintah agar Indonesia tidak menjadi ketergantungan yang berlebihan pada produk-produk Amerika Serikat. Selain itu pelanggaran masuknya produk impor dengan meringankan syarat-syarat aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan membuat Indonesia dibanjiri produk-produk dari Amerika Serikat dan berpotensi menurunkan industri lokal sebagai akibat dari produk lokal yang tidak dapat bersaing di pasar.

Reformasi administratif yang dilakukan Indonesia untuk efisiensi selain dapat mengatasi masalah kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat juga dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. penyederhanaan prosedur pajak, bea cukai, perizinan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia dengan menarik lebih banyak investor asing. penyesuaian pajak ekspor kelapa sawit mentah (CPO) juga bisa mengatasi kekhawatiran eksportir untuk jangka pendek. akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa negara-negara importir lain yang menganggap Indonesia melakukan bentuk persaingan tidak sehat.

Setelah diberikan kebijakan jeda 90 hari untuk diterapkannya kebijakan kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia harus mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang bijak karena ketidakpastian di masa depan akan tetap menjadi tantangan. Oleh sebab itu seharusnya jeda 90 hari cukup untuk memberikan waktu Indonesia untuk memperbaiki kebijakan dan mencari solusi yang menguntungkan sebelum kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat benar-benar diterapkan.

Dalam menanggapi kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Indonesia harus memulai dengan verifikasi komprehensif kode HS, daftar produk yang terkena dampak, dasar hukum untuk penerapannya, dan membentuk gugus tugas antarlembaga (Kemlu, Kemendag, BI, Kemenperin, BKPM) untuk mengonsolidasikan data dampak ekonomi dan menyusun mandat negosiasi yang terpadu. Koordinasi internal yang kuat akan memperkuat posisi negosiasi Indonesia dan memastikan persiapan teknis sebelum memasuki tingkat dialog bilateral.

Dalam ranah bilateral, langkah pertama adalah membuka dialog teknis dengan keluhan yang terkait dengan QRIS/GPN. Bank Indonesia harus menerbitkan konsep kebijakan awal dan mengundang masukan dari penyedia layanan pembayaran dan bank asing melalui konsultasi terbatas. Selain itu, Indonesia perlu mengembangkan jalan interoperabilitas QRIS dengan sistem internasional (seperti SGQR di Singapura, PromptPay di Thailand) dan

memastikan transfer pengetahuan untuk menjaga kedaulatan data nasional. Selanjutnya, kunjungan tingkat tinggi—baik Menteri Luar Negeri maupun Presiden RI—ke Washington selama periode jeda 90 hari tarif akan menegaskan itikad baik dan urgensi penyelesaian sengketa.

Sebagai bentuk kompensasi, Indonesia dapat menawarkan peningkatan impor produk energi (LNG, minyak mentah, LPG) dan agrikultur (gandum, kedelai) senilai US\$1,8–1,9 miliar per tahun. Skema ini tidak hanya mengurangi argumen ketidakseimbangan neraca perdagangan, tetapi juga menunjukkan sikap kooperatif tanpa mengurangi standar kualitas produk domestik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa “Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari AS, antara lain LPG, crude oil, dan gasoline” (Herdi Alif Al Hikam, 2025). Untuk mengurangi fluktuasi harga, kontrak jangka menengah (5–10 tahun) harus diterapkan melalui penawaran terbuka dan kontrol kuota. Selain itu, penawaran ini berpotensi terikat oleh perusahaan AS yang berinvestasi di hilirisasi energi dan agrikultur di Indonesia melalui insentif investasi, seperti kemudahan perizinan dan *tax holiday*. Namun, dinamika geopolitik juga harus diperhatikan, khususnya dalam konteks hubungan dagang dengan China. Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa “China menghormati semua pihak yang menyelesaikan perbedaan ekonomi dan perdagangan dengan AS melalui konsultasi dengan kedudukan yang setara, tetapi akan dengan tegas menentang pihak manapun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan China.” (CNBC Indonesia, 2025), sehingga Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam menjalin kerja sama strategis dengan berbagai mitra dagang.

Di tingkat multilateral, Indonesia harus menolak kebijakan tarif diskriminatif dan meningkatkan solidaritas ASEAN untuk menyiapkan opsi penyelesaian sengketa di WTO jika negosiasi bilateral tidak menghasilkan kesepakatan. Langkah ini memberi tekanan politik tambahan dan membuka jalur hukum internasional untuk mempertahankan hak-hak wajib dagang Indonesia. Sementara itu, diplomasi lunak akan membentuk pendapat dengan menerbitkan op-ed di media seperti Washington Post dan Wall Street Journal, dan menjadi seminar pabrik pemikiran yang menyoroti kerugian umum karena pentingnya tingkat timbal balik dan stabilitas global dalam rantai pasokan.

Akhirnya, diversifikasi pasar adalah kunci untuk jangka panjang. Mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan mempercepat negosiasi FTA atau CEPA dengan Uni Eropa, India dan negara-negara Timur Tengah dan meningkatkan daya saing produk Indonesia dengan meningkatkan kualitas dan sertifikasi. Indonesia dapat menggabungkan

koordinasi internal, dialog teknis dan politik, imbalan perdagangan terstruktur, diplomasi multilateral, diversifikasi pasar, tarif timbal balik yang mempertahankan stabilitas dalam ekonomi nasional dan mempertahankan hubungan konstruktif dengan Amerika Serikat.

D. KESIMPULAN

Pemberian tarif resiprokal sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, elektronik, dan produk pertanian dapat menyebabkan penurunan volume ekspor Indonesia ke pasar AS yang merupakan salah satu rekan perdagangan besar. Meskipun ekspor ke AS hanya memberikan sekitar 9,9% dari total ekspor nasional, kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan, terutama dalam hal penurunan daya saing produk Indonesia di pasar global. Surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS yang tercatat sebesar USD 16,9 miliar mengisyaratkan bahwa hubungan dagang kedua negara masih cukup kuat. Namun, jika tidak segera ditangani dengan strategi yang tepat, kebijakan ini dapat menyebabkan penyusutan surplus yang berimbas pada stabilitas ekonomi domestik.

Dari sudut pandang hukum, pengenaan tarif tersebut berpotensi melanggar Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) serta prinsip-prinsip dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Indonesia memiliki hak untuk menentang melalui mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam TIFA. Dalam konteks perdagangan global, kebijakan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang menantang sekaligus strategis untuk memperkuat diplomasi dagang melalui kerja sama internasional dan diversifikasi pasar ekspor, demi mengurangi ketergantungan pada satu negara rekan.

Kedepannya, Indonesia harus memperkuat fondasi hukum dalam sistem perdagangan internasional, termasuk terus memperbarui dan menyesuaikan isi perjanjian dagang yang ada dengan zaman sekarang. Pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa secara optimal dapat menjadi langkah konkret dalam melindungi kepentingan nasional. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan dari adanya pengenaan tarif resiprokal sebesar 32% oleh AS secara bijaksana dan sekaligus memperkuat posisi dalam kancah perdagangan global.

E. DAFTAR PUSTAKA

Antara. (2024, April 7). *RI tempuh negosiasi guna hadapi kebijakan tarif resiprokal AS*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4754065/ri-tempuh-negosiasi-guna-hadapi-kebijakan-tarif-resiprokal-as>

- ARMA Admin. (2025, April 16). *Responding to the 32% US Tariff: Indonesia's Next Steps*. ARMA Law. <https://www.arma-law.com/news-event/newsflash/responding-to-the-32-us-tariff-indonesias-next-steps>
- CNBC Indonesia. (2025, April 21). *China ancam negara yang negosiasi tarif ke AS, Kemendag respons begini*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250421164330-4-627554/china-ancam-negara-yang-negosiasi-tarif-ke-as-kemendag-respons-begini>
- Hasiana, D. (2025, April 6). *Tarif Trump 32%, ini 10 komoditas ekspor RI ke Amerika Serikat*. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/67651/tarif-trump-32-ini-10-komoditas-ekspor-ri-ke-amerika-serikat>
- Herdi Alif Al Hikam. (2025, April 18). *Airlangga ungkap isi negosiasi tarif dagang RI-AS: Fokus perbanyak impor*. detikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7874514/airlangga-ungkap-isi-negosiasi-tarif-dagang-ri-as-fokus-perbanyak-impor>
- Hukumonline.com. (2025, April 2). *Kebijakan tarif impor Trump dan dampaknya bagi Indonesia*. Retrieved April 23, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-tarif-impor-trump-dan-dampaknya-bagi-indonesia-lt67f35d6760b1d>
- Mandalika, M. S., & Muaja, V. D. (2025). Analisis hukum terhadap dampak pengenaan tarif 32 % oleh Amerika Serikat terhadap perdagangan Indonesia: Tinjauan Perjanjian Perdagangan Internasional dan Kebijakan Ekonomi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 173–187. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1285>
- Miao, M., & Yang, L. (2022). The impacts of China–US trade war on Chinese industry. *Highlights in Business, Economics and Management*, 2, 366–372. <https://doi.org/10.54097/hbem.v2i.2387>
- Noudhy. (n.d.). *Pernyataan resmi tentang ketajaman geopolitik Presiden Prabowo dalam menghadapi kebijakan tarif AS*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250404091603-4-623544/lengkap-respons-baru-pemerintah-terkait-tarif-32-trump-ke-barang-ri>
- Simanjuntak, S. D. A. (2025, April 3). *Respons pemerintah Indonesia terhadap tarif 32 % Trump, siap kirim delegasi ke Washington*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250403/9/1866511/respons-pemerintah-indonesia-terhadap-tarif-32-trump-siap-kirim-delegasi-ke-washington>
- Trading Economics. (n.d.). *Indonesia – Ekspor 1960–2025 Data | 2026–2027 Perkiraan*. Retrieved April 23, 2025, from <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/exports>

Yuningrum, R. (2025, April 4). *Segini nilai ekspor RI ke AS hingga mau dijegal Trump*. detikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7853992/segini-nilai-ekspor-ri-ke-as-hingga-mau-dijegal-trump>